Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 28753-28757

Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-hak Pekerja dalam Peristiwa PHK Akibat Kepailitan: Studi Kasus PT. Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group)

Nurrahim Rasudin[1], Hamid Fadilah Sarijan[2], Habib Mulia Edlino[3], Fadri Dwi Saputra[4], Kencana Trifanjani[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Riau

Corresponding Author: [1]nurrahim@lecturer.unri.ac.id, [2]hamid.fadilah6387@student.unri.ac.id, [3]habib.mulia4837@student.unri.ac.id, [4]fadri.dwi7405@student.unri.ac.id, [5]kencana.trifanjani4884@student.unri.ac.id

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan konsekuensi yuridis yang sering kali tidak terhindarkan dalam peristiwa kepailitan sebuah perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan, dengan studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group). Pada 26 Februari 2025, kurator Sritex mengumumkan PHK terhadap 8.475 pekerja, namun proses pemenuhan hak-hak seperti uang pesangon dinilai mengalami keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, literatur akademik, serta fakta hukum dari pemberitaan media yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak pekerja sebagai kreditur preferen, namun dalam praktiknya, efektivitas kinerja kurator dan ketersediaan *boedel* pailit menjadi hambatan utama dalam percepatan pemenuhan hak pekerja. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap durasi kerja kurator dalam memprioritaskan hak tenaga kerja di tengah proses likuidasi.

Kata Kunci: PHK, Kepailitan, Sritex, Hak Pekerja, Kurator.

ABSTRACT

Termination of Employment (PHK) is an often unavoidable legal consequence in corporate bankruptcy events. This study aims to analyze the legal protection of workers' rights affected by layoffs due to bankruptcy, using PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group) as a case study. On February 26, 2025, the Sritex receiver announced the termination of 8,475 workers; however, the process of fulfilling rights such as severance pay is deemed to have encountered delays. The research method employed is normative juridical with a qualitative approach. Data were collected through a literature review of Law No. 6 of 2023, academic literature, and legal facts derived from credible media reports. The results indicate that although regulations have established workers' rights as preferred creditors, in practice, the effectiveness of the receiver's performance and the availability of the bankruptcy estate remain the primary obstacles in accelerating the fulfillment of these rights. This study concludes the necessity for stricter supervision of the receiver's performance duration in prioritizing labor rights amidst the liquidation process.

Keywords: Termination of Employment, Bankruptcy, Sritex, Workers' Rights, Receiver

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu dampak yuridis yang paling signifikan dalam proses kepailitan sebuah perusahaan. Ketika sebuah entitas bisnis dinyatakan pailit oleh pengadilan, konsekuensi hukumnya tidak hanya berdampak pada para pemegang saham dan kreditur, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan para pekerja yang selama ini menggantungkan penghidupannya pada perusahaan tersebut. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, perlindungan hak-hak pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan menjadi isu yang kompleks dan multidimensi, mengingat adanya persinggungan antara hukum kepailitan, hukum ketenagakerjaan, dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik secara luas adalah kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Pada tanggal 26 Februari 2025, kurator Sritex secara resmi mengumumkan PHK terhadap 8.475 pekerja sebagai bagian dari proses likuidasi aset perusahaan. Kasus ini tidak hanya mencerminkan skala dampak sosial-ekonomi yang besar, tetapi juga mengungkap berbagai permasalahan mendasar dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerja, khususnya terkait pembayaran uang pesangon dan hak-hak lainnya yang dinilai mengalami keterlambatan serius.

Permasalahan yang muncul dalam kasus Sritex sejatinya bukan merupakan fenomena yang terisolir. Secara struktural, terdapat tantangan sistemik dalam proses kepailitan di Indonesia, terutama menyangkut efektivitas kinerja kurator dan ketersediaan *boedel* (harta pailit) yang memadai untuk memenuhi kewajiban kepada para pekerja sebagai kreditur preferen. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu instrumen hukum yang mengatur posisi pekerja dalam proses kepailitan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Secara normatif, hukum Indonesia telah mengakui pekerja sebagai kreditur preferen dalam proses kepailitan, yang artinya hak-hak pekerja seharusnya mendapat prioritas pembayaran di atas sebagian besar kreditur lainnya. Namun demikian, antara pengakuan normatif dan realisasi praktis terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Berbagai faktor, mulai dari kompleksitas aset pailit, biaya operasional kurator, hingga antrean kreditur yang panjang, sering kali menjadi hambatan dalam percepatan pemenuhan hak pekerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang terdampak PHK akibat kepailitan, dengan menggunakan kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. Sebagai objek studi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literarur akademik, serta fakta hukum dari pemberitaan media yang kredibel. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam upaya penguatan perlindungan hak tenaga kerja di tengah proses likuidasi perusahaan yang pailit, sekaligus merekomendasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja kurator dalam memprioritaskan hak-hak pekerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan karakter penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi norma antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) guna menganalisis secara mendalam peristiwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi pada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex Group).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan kepailitan. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku ilmiah, jurnal hukum, serta publikasi media massa yang kredibel dan relevan dengan fakta hukum dalam kasus Sritex.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Pekerja dalam Hierarki Kepailitan

Analisis yuridis terhadap kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) menunjukkan adanya persinggungan antara hukum kepailitan dan hukum ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2023, ditegaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit, upah pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Secara spesifik, merujuk pada putusan MK yang menjadi roh pasal ini, upah pekerja memiliki kedudukan sebagai preferen khusus yang melampaui kreditur separatis (pemegang jaminan) sekalipun. Namun, untuk hak-hak pasca-kerja seperti pesangon dan uang penghargaan masa kerja, Pasal 95 ayat (3) UU Cipta Kerja menempatkannya sebagai kreditur yang didahulukan di atas kreditur konkuren, tetapi tetap berada di bawah hak kreditur separatis sebagaimana diatur dalam sistem jaminan kebendaan pada UU No. 37 Tahun 2004.

Mekanisme PHK dan Skema Kompensasi Menurut UU Cipta Kerja

Dalam peristiwa kepailitan Sritex, penetapan status pailit oleh pengadilan menjadi alasan sah untuk melakukan PHK berdasarkan Pasal 154A ayat (1) huruf f UU No. 6 Tahun 2023. Konsekuensi hukumnya, pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Perhitungan besaran hak ini diatur lebih lanjut dalam aturan turunan UU Cipta Kerja (PP 35/2021), di mana untuk alasan kepailitan, pesangon diberikan sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2). Dalam kasus Sritex, kurator harus memastikan bahwa penghitungan ini sesuai dengan masa kerja masing-masing individu guna menghindari perselisihan hubungan industrial di tengah proses likuidasi aset.

Kendala Yuridis dalam UU Kepailitan (UU 37/2004)

Permasalahan utama yang ditemukan dalam studi kasus ini adalah tidak adanya batasan waktu yang tegas bagi kurator untuk menyelesaikan pemberesan harta pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004. Hal ini berakibat pada ketidakpastian bagi pekerja Sritex mengenai kapan hak-hak mereka (selain upah pokok) akan dibayarkan. Meskipun secara normatif pekerja dilindungi oleh UU Cipta Kerja, namun secara praktik, eksekusi hak tersebut sangat bergantung pada kecepatan kurator melakukan penjualan aset (*boedel* pailit). Dalam perspektif hukum, terdapat kekosongan regulasi terkait jangka waktu maksimal pemberesan harta untuk memenuhi hak-hak normatif buruh, sehingga sering kali pekerja harus menunggu sangat lama hingga seluruh proses litigasi kepailitan selesai.

Perlindungan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Sebagai bentuk mitigasi dampak PHK akibat pailit, UU Cipta Kerja memperkenalkan skema perlindungan baru melalui Pasal 46A. Bagi pekerja Sritex yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, mereka berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang

tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Secara yuridis, JKP ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial saat perusahaan dalam keadaan insolven dan tidak mampu membayar hak-hak pekerja secara tunai dalam waktu cepat, sehingga hak hidup pekerja tetap terjamin selama proses transisi pasca-PHK.

KESIMPULAN

Secara umum, UU No. 6 Tahun 2023 sudah memberikan landasan yang kuat terhadap perlindungan hak-hak pekerja Sritex yang mengalami PHK. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana UU No. 6 Tahun 2023 menempatkan para pekerja yang di-PHK menjadi kreditur preferen yang harus didahulukan dibandingkan dengan kreditur konkruen. Undang-undang tersebut juga menjamin hak-hak pekerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian upah (UPH). UU No. 6 Tahun 2023 juga mengenalkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat berupa uang tunai, informasi mengenai lowongan kerja, dan pelatihan keterampilan.

Tetapi walaupun begitu, masih dapat ditemui celah kekurangan yang menyebabkan kendala dalam memberikan hak-hak pekerja yang di-PHK. Hal ini dapat ditemui pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan—yang dalam hal ini juga berperan dalam menetapkan regulasi mengenai pengaturan hak-hak pekerja yang di-PHK. Yang mana undang-undang tersebut tidak memberikan batasan waktu yang tegas bagi kurator dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak-hak pekerja Sritex yang di-PHK.

REFERENCES

Mulyono, F. I., PN, S. S., & SM, A. H. (2025). Studi kasus perlindungan hukum pekerja/buruh pada kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Gorontalo Law Review, 139-156.

Nur, S. M. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Pekerja atas Perusahaan yang Dinyatakan Pailit karena Pandemi Covid-19. Journal of Social and Economics Research, 4(1), 081-092.

Luthvi Febryka Nola. (2019). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 10 (2), 149–166.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Asyhadie, Zaeni. Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
Sutedi, Adrian. Hukum Kepailitan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
Siregar, R. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Kepailitan Perusahaan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 29(2), 345–360.
Pratama, A. (2021). "Kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam Kepailitan." Jurnal RechtsVinding, 10(1), 115–130.
Hidayat, M. (2023). "Efektivitas Kurator dalam Penyelesaian Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit." Jurnal Legislasi Indonesia, 20(3), 210–225.
MWI, Redaksi, 2023. Tentang PHK dan Pesangon. Mampang Prapatan: Skylar.
Mayasari, V. F., & Sesung, R. (2025). Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum. Journal Evidence Of Law, 4(2), 689-698.
Rahayu, A., Megawati, R., Zahra, T. W., Wulandari, T. W., & Gunawan, A. (2025). Kepailitan dan Hak Karyawan yang di-PHK pada Perusahaan. Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(4), 1074-1081.
Isworo, E., Yulianti, W., & Faried, F. S. (2025). Antara Hak dan Utang: Kajian Hukum terhadap Dampak Kepailitan Sritex terhadap Buruh dan Pemilik. Pemuliaan Keadilan, 2(3), 20-24.
Butar Butar, M. A., Tjahyadi, C. A., & Jonathan, C. A. (2025). Prioritas Upah Pekerja dalam Kepailitan Menurut Putusan MK 67/PUU-XI/2013 dan Implementasinya pada Kasus Sritex. GJIM: Greenation Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(5), 3791-3804.
Hukumonline. (2015, 9 Februari). MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-pastikan-hak-pekerja-dalam-kepailitan-lt54d87b9cbe1da/
KBR. (2025, 3 Maret). Ribuan Karyawan Kena PHK, Manajemen Sritex Berduka. https://kbr.id/articles/indeks/ribuan-karyawan-kena-phk-manajemen-sritex-berduka
Kompas. (2026, 12 Januari). Setahun Menanti Pesangon dari PT Sritex. https://www.kompas.id/artikel/setahun-menanti-pesangon-dari-pt-sritex